

**JAMINAN KEBEBASAN DAN KEPASTIAN HUKUM
DALAM BERAGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**HERAWATI
DOSEN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOJONEGORO**
Jl. Lettu Suyitno, No. 2, Kec. Bojonegoro
Email: herawati_indarta@yahoo.co.id

ABSTRAK

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui jaminan kepastian hukum dari negara terhadap kebebasan masyarakat dalam beragama di Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui prosedur penyelesaian jika terdapat praktek diskriminasi dalam beragama di kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Beragama adalah proses menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagamaan seseorang adalah hati nurani. Oleh karena itu agama adalah urusan paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Agama seseorang menjadi tidak bermakna sama sekali jika dilakukan tanpa keyakinan dan semata-mata ditentukan oleh faktor di luar diri sendiri. Seperti halnya di dalam Islam bahwa secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Beragama dengan keterpaksaan adalah sebuah kemunafikan. Kebebasan beragama dalam negara telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28E, Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. penyelesaian terhadap konflik antar agama di masyarakat, para pemuka agama di Kabupaten Bojonegoro, menerapkan beberapa cara diantaranya adalah Penanganan berbasis kekuatan atau kekuasaan (*power-based approach*), yaitu pendekatan menggunakan represi, ancaman, dan intimidasi dalam penyelesaian konflik, Pendekatan berbasis hak melalui proses hukum di pengadilan (*right-based approach*), dan pendekatan berbasis kepentingan atau *interest-based approach*, yang saat ini sedang diupayakan sebagai model penanganan alternatif dalam menyelesaikan konflik keberagaman.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan sebagai makhluk sosial dimana setiap manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan saling membutuhkan bantuan dari pada manusia yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dicantumkan di mana yang dimaksud dengan HAM adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat yaitu dengan kurang lebih data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mencapai 250.000.000 juta jiwa, dan dimana memiliki kemajemukan yang tinggi. Agama yang diakui di negeri ini

juga cukup banyak yaitu terdapat 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu dimana jumlah mayoritas adalah agama Islam dengan presentase mencapai 84% jumlah penduduk Indonesia. “Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dari sudut bahasa saja, Indonesia memiliki tidak kurang dari 665 bahasa daerah”. Bahasa mencerminkan cara berpikir, cita rasa budaya dan tentu ada kaitan dengan adat dan sistem hukum adat yang berbeda-beda. Dari sisi geografis, bangsa Indonesia juga sangat plural, terdiri lebih dari 17.453 ribu pulau dengan keragaman suku dari sisi antropologis. “Indonesia sendiri berada di tengah pergaulan dunia (*the cross road*), semua pengaruh kebudayaan besar, semua pengaruh agama besar, semua pengaruh peradaban besar dunia berpartisipasi dan berebut pengaruh di Indonesia”.

Aspek lain yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan bermasyarakat adalah keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, namun terdapat pula masyarakat yang menganut agama, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu, bahkan juga terdapat masyarakat yang menganut kepercayaan adat yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori agama besar tersebut di atas. “Kebhinnekaan juga merupakan konsekuensi dari aspek manusia sebagai makhluk yang berpikir, bekerja, dan berpengetahuan. Sebagai makhluk yang memiliki cita-cita, eksistensi manusia berada sepanjang masa kini dan masa depan”.

Maka manusia selalu melakukan perubahan secara kreatif dan berbeda-beda. Karenanya pula manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak dan memilih (*freedom of will and choice*).

Kebhinnekaan bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan, bahkan kebhinnekaan tersebut merupakan kekayaan sebagai karunia Tuhan yang telah menyatakan bahwa manusia

diciptakan bergolongan-golongan agar saling kenal-mengenal. Karena itu, organisasi negara yang didirikan harus mengakomodasi keseluruhan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi suatu persatuan tanpa harus memaksakan adanya kesatuan. Jika tidak ada mampu mengakomodasikan keragaman dalam satu ikatan bersama, mustahil dapat diorganisasikan sebagai satu bangsa dan satu negara. “Akan muncul pertentangan antara satu budaya dengan budaya lainnya atau antara satu agama dengan agama lainnya”.

Oleh karena itu gagasan negara bangsa (*nation state*) yang dikemukakan para pendiri bangsa Indonesia bukanlah konsep negara bangsa yang semata-mata mendasarkan diri pada persamaan ras, bahasa, dan, agama. Negara bangsa adalah gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. “Konsep negara bangsa adalah negara yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan untuk kepentingan seluruh rakyat”.

Para pendiri bangsa telah menyadari perlunya menjaga dan melindungi kebhinnekaan bangsa. Hal itu dapat dilihat dari tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan bersama tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*) sebagai dasar konstitusionalisme Indonesia. “Salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kata segenap menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan perbedaan lain, yang semuanya harus dilindungi”.

Di dalam UUD 1945 Hasil amandemen ke empat Pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan

menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. “Selanjutnya pada Pasal 29, ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sebagai negara hukum sudah sepatutnya memang Hak Asasi Manusia diatur di dalam undang-undang dasar. Karena dengan pengaturan tersebut maka hak asasi manusia diberikan dasar hukum dan dengan dasar hukum tersebut ada jaminan hukum atas perlindungan terhadap hak asasi manusia. “Walaupun pada dasarnya hak asasi manusia sudah diatur didalam konstitusi namun, dalam realita kehidupan berbangsa dan bernegara, antara apa yang diatur di dalam undang-undang dan pelaksanaannya dilapangan masih banyak terdapat kesenjangan-kesenjangan”.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Hak Asasi merupakan sebuah bentuk anugrah yang diturunkan oleh tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga. Hak Asasi dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya, tentunya Hak asasi juga tidak lepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada. “Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, agama dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan”.

Oleh karena itu, dari paparan singkat di atas bahwa analisa yang lebih mendalam sangat diperlukan, maka dengan ini saya dapat merumuskan judul sebagai berikut, yaitu **“JAMINAN KEBEBASAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERAGAMA MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA**

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DI KABUPATEN BOJONEGORO”.

METODE

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini penulis memilih tempat di Kabupaten Bojonegoro yaitu Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

E.2. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini metode pendekatan penelitian hukum normatif dalam artian biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan “penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan”..

E.3. Sumber dan Bahan

Skripsi ini menggunakan bahan dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer, “merupakan data dan informasi yang diperoleh atau diterima secara langsung dari narasumber”. Dalam hal ini saya mengadakan penelitian secara langsung di Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama dan Bagian Hukum Bojonegoro.
2. Data sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. “Cara yang dipakai dalam kepustakaan ini adalah dengan membaca buku-buku, artikel, makalah ilmiah, dan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait”.

E.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Bahan

Dalam melaksanakan pengumpulan data, penulis mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data secara komunikatif

dengan narasumber atau pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian, selanjutnya hasil dari wawancara tersebut diolah.

2. Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang digunakan adalah “bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang saya dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya”.

E.5. Analisa bahan

Dalam penelitian, analisa data yang bersifat deskriptif ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak yaitu dari data yang diperoleh yang selanjutnya dihubungkan antara satu dengan yang lain untuk memperoleh solusinya agar suatu peristiwa dipahami dengan baik.

Hasil dan Pembahasan

Beragama adalah proses menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagamaan seseorang adalah hati nurani. Oleh karena itu agama adalah urusan paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Agama seseorang menjadi tidak bermakna sama sekali jika dilakukan tanpa keyakinan dan semata-mata ditentukan oleh faktor di luar diri sendiri. Seperti halnya di dalam Islam bahwa secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Beragama dengan keterpaksaan adalah sebuah kemunafikan.

Oleh karena itu beragama adalah hak asasi manusia yang masuk dalam kategori hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Konsekuensinya, siapapun

harus menghormati, menghargai, dan tidak melanggar hak orang lain dalam beragama. Bahkan negara tidak memiliki otoritas untuk menentukan mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Seperti halnya keyakinan saya bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan diridhoi Allah SWT bukan karena Islam diakui sebagai agama yang sah oleh negara. Sebaliknya, saya tidak memilih agama yang lain juga bukan karena agama tersebut tidak diakui secara sah oleh negara. Yang menentukan adalah keyakinan saya sendiri. “Jika saya memeluk Islam sebagai agama saya dan beribadah menurut ajaran seperti mayoritas yang dilakukan oleh umat Islam yang lain semata-mata karena pengakuan yang diberikan oleh pemerintah, maka saya telah menjadi munafik, dan keberagamaan saya tidak bermakna sama sekali dihadapan Allah”.

Sebaliknya, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama. “Oleh karena itu, menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadat”.

Dalam perspektif hak asasi manusia, memeluk suatu agama adalah kebebasan yang tak boleh direnggut, bukan saja dalam keadaan damai, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Kebebasan beragama dan berkeyakinan tergolong sebagai kebebasan dasar bagi setiap manusia. Itulah sebabnya, hak atas kebebasan beragama merupakan hak kodrati yang tidak dapat dikurangi dan ditangguhkan (*non-derogable*) oleh negara dalam keadaan apapun. “Jaminan konstitusi dan Undang-

Undang terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah sangat meyakinkan”.

Pengaturan tentang jaminan kebebasan dalam beragama untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro terbilang sudah cukup jelas, seperti halnya yang dijelaskan mengenai pengertian HAM, bahwa menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut adalah :

- (1) Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia juga tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. “Kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran”.

Jaminan kebebasan beragama masyarakat di Kabupaten Bojonegoro pada khususnya telah mendapat pengakuan penuh secara legal dan konstitusional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menegaskan setiap orang memiliki seperangkat hak dan kebebasan di antaranya adalah bebas dari perlakuan diskriminatif, bebas dari kekerasan, jaminan kesetaraan hukum, dan lain-lain. “Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri

pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara”.

Negara hukum berkewajiban menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan, semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, serta asal usulnya. Dalam konsep HAM, hak kebebasan beragama masuk ke ranah hak sipil dan hak politik. Kekuasaan hukum sangat erat berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. Mereka saling dianggap mendahului dan mengkondisikan satu sama lain tanpa hormat akan hak-hak asasi manusia tidak ada kekuasaan hukum dan tanpa kekuasaan hukum tidak ada hak-hak asasi manusia. Model manusia yang mendasari kekuasaan hukum adalah seorang warga negara yang sama dan sederajat dengan warga-warga negara lainnya, yang diberi hak-hak, dan bebas untuk menuntut hak tersebut dan membuatnya sah. Bila mana kekuasaan hukum gagal, maka itu disebabkan oleh karena kewarganegaraan, kesamaan dan kebebasan tidak ada dalam kenyataannya. “Di lain pihak, kekuasaan hukum, dengan fasilitas-fasilitas institusionalnya dalam bentuk norma-norma hukum yang dapat ditegakkan, pengadilan yang bebas dan mudah dijangkau, prosedur-prosedur yang adil, dan suatu sistem bantuan hukum yang efektif, secara mutlak harus ada untuk memelihara hak-hak asasi manusia”.

Kewajiban pemenuhan atas semua hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah tanggung jawab dari negara. “Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang HAM, bahwa kewajiban negara untuk menjamin tidak adanya pelanggaran HAM termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah dalam bentuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan”. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya berarti keharusan pembuatan konstitusi atau peraturan

perundang-undangan, tetapi juga kewajiban untuk menjamin penikmatan hak-hak tersebut bagi semua individu. Negara harus melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan agar setiap orang mampu menikmati hak-hak mereka. Artinya, secara prinsip pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan negara baik secara aktif seperti membuat undang-undang maupun peraturan yang dibutuhkan maupun secara pasif dengan menjamin tidak adanya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dari pihak lain.

Di dalam negara hukum, berkaitan dengan pelanggaran terhadap setiap hak asasi manusia apapun bentuknya idealnya harus dapat di tindak dan diadili, sehingga setiap orang hak asasinya mendapat jaminan atau perlindungan pasti dari hukum. Pengurangan atau pembatasan terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian pelanggaran terhadap kebebasan beragama seseorang merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Dari segi hukum perlindungan terhadap HAM diatur ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti : TAP MPR No. XVII/1998, Amendemen UUD 1945 yang secara eksplisit memasukan pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap HAM, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU

No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adanya Undang-Undang tersebut merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan atau sebaliknya penegakkan supremasi hukum dalam rangka perlindungan. Adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan peradilan juga merupakan upaya peningkatan penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Dengan demikian memungkinkan berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap individu dapat diproses di pengadilan.

Pengakuan atas adanya hak-hak asasi manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak hidup sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Pendiri negara Republik Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi warganya. Hal ini dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara RI dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pasal 28 E UUD 1945 dikatakan: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya", (ayat 1) dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (ayat 2).

Konstitusi Negara menjamin dan melindungi hak-hak asasi warganya. Lebih khusus lagi kebebasan beragama itu difasilitasi pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat sehingga para pemeluk agama yang berbeda satu sama lain dapat menjalankan hak asasinya.

Dengan dasar konstitusi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan, pemerintah berharap hubungan agama-agama dan kehidupan beragama di Indonesia rukun dan saling menghormati. Dengan demikian para pemeluk agama menampilkan agama yang berwajah kedamaian dan penuh cinta, kasih dan sayang. Dari dirinya sendiri, agama semestinya menjadi rahmat bagi sesama-semesta bila substansi ajaran agama benar-benar menjadi jantung kehidupan beragama. “Di sinilah tugas pemimpin negara demokrasi yaitu menegakkan hak asasi manusia universal, memfasilitasi dan mendukung kehidupan beragama yang memeluk dan menghargai kemanusiaan. Sebab kebebasan beragama sebagai bagian HAM merupakan salah satu dasar negara demokrasi”.

Kebebasan beragama dalam negara telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28E, Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
- (2) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (3) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Konsekuensi dari ketentuan di atas adalah, bahwa penjaminan kebebasan dalam beragama terhadap masyarakat di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama masing-masing. Ini berarti, kebebasan untuk tidak memeluk agama tidak dijamin, bahkan bisa dikatakan dilarang jika disertai dengan upaya mengajak orang

lain untuk melakukan hal yang sama, karena secara tidak langsung merusak jaminan negara kepada warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.

2. Setiap warga negara harus patuh pada ketentuan peribadatan yang berlaku pada agamanya masing-masing. Kalau memeluk agama Islam harus beribadat menurut Islam, bukan berdasarkan cara lain. Begitu pula kalau memeluk Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu, dan lain sebagainya.
3. Ritus-ritus keagamaan yang dijalankan institusi agama bersama pemeluknya harus dapat mempertegas pelaksanaan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspeknya serta dapat memperteguh persatuan dan persaudaraan di kalangan masyarakat Indonesia, bukan sebaliknya menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal.

Di sinilah dapat dilihat peran konstitusi sebagai pemersatu bangsa dengan cara mengakui dan melindungi kebhinnekaan. Konstitusi menjamin hak setiap orang memiliki pandangan berdasarkan keyakinan masing-masing, sama halnya dengan setiap kelompok, suku, atau agama yang memiliki hak kolektif untuk mengembangkan keragaman sesuai dengan sistem nilai dan kepercayaannya. Namun dalam interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang melibatkan keseluruhan komponen bangsa, konstitusi yang telah disepakati bersama menjadi acuan utama dan pertama. Untuk itu negara harus mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap hak-hak warga negara. “Negara harus melakukan pembatalan terhadap peraturan-peraturan yang menghambat dan melanggar hak asasi manusia”.

B. Prosedur Penyelesaian Jika Terdapat Praktek Diskriminasi dalam Beragama di Kehidupan

Masyarakat Kabupaten
Bojonegoro.

Sebagai negara hukum sudah sepatutnya memang Hak Azasi Manusia diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar. Karena dengan pengaturan tersebut maka hak asasi manusia diberikan dasar hukum dan dengan dasar hukum tersebut ada jaminan hukum atas perlindungan terhadap hak asasi manusia. “Walaupun pada dasarnya hak asasi manusia sudah diatur di dalam konstitusi namun, dalam realita kehidupan berbangsa dan bernegara, antara apa yang diatur di dalam undang-undang dan pelaksanaannya di lapangan masih banyak terdapat kesenjangan-kesenjangan”.

Pada tataran normatif, telah jelas bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bahkan digolongkan sebagai *non derogable right*. Namun dalam tataran praktik selalu menimbulkan masalah. Pada masa lalu, perdebatan ada pada persoalan apakah kebebasan beragama juga termasuk kebebasan untuk tidak beragama. Namun masalah tersebut terselesaikan dengan adanya pelarangan Partai Komunis Indonesia serta ajaran *Komunisme/Marxisme-Leninisme* yang salah satu ideologi dasarnya adalah *atheisme*. Salah satu masalah yang muncul adalah kekerasan terhadap aliran minoritas dari suatu agama, yang dipandang oleh aliran mayoritas sudah menyimpang dari ajaran prinsip agama tersebut. Munculnya aliran-aliran baru di dalam suatu agama, baik yang berbeda dalam hal prinsip maupun berbeda hanya dalam hal detil-detil tertentu, telah terjadi sepanjang perkembangan agama itu sendiri.

Oleh karena itu muncul dan berkembangnya aliran baru tersebut akan terus ada di masa yang akan datang. Kemunculan aliran-aliran baru dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Perkembangan masyarakat dan problem manusia membentuk sudut pandang baru dalam memahami suatu agama. Apalagi jika pemahaman dan cara pandang lama

dipandang dan dirasakan tidak dapat memberikan kepuasan batin, serta dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah baru yang dihadapi oleh masyarakat dan manusiannya. Perkembangan aliran-aliran baru senantiasa menimbulkan gesekan dan ketegangan dalam masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain adanya kecenderungan sosial yang resistensi terhadap perubahan dan hal-hal baru yang belum dikenal dengan baik. Oleh karena itu, gesekan yang terjadi dalam masyarakat mendahului terjadinya perubahan dan pergeseran merupakan kewajaran. “Gesekan menjadi permasalahan pada saat terjadi kekerasan yang tidak saja melanggar hak kebebasan beragama, tetapi juga telah melanggar hak rasa aman dan pada akhirnya merugikan masyarakat luas”.

Konsekuensi perkembangan agama sebagai identitas dan wilayah kemasyarakatan adalah munculnya peran masyarakat mayoritas yang menentukan keberagamaan seseorang, serta *justifikasi* sosial aliran agama tertentu benar atau salah, paling tidak dapat diterima atau tidak. Peran tersebut bagaimanapun juga telah mengurangi hakikat agama sebagai hak asasi yang mendasar berdasarkan keyakinan dan kepercayaan individual. Hal itu tidak dapat dihindari karena masyarakat membutuhkan kepastian dan pegangan dalam beragama. Bagi masyarakat awam adalah tugas para pemimpin agama untuk memberikan kepastian tentang keberagamaan yang dipandang benar diantara berbagai aliran yang ada. Namun tentu juga merupakan tugas para pemimpin agama untuk senantiasa memberikan pemahaman bahwa tidak ada paksaan dalam agama, membangun ukhuwah dalam keberagaman. “Oleh karena itu, adanya kekerasan terhadap kelompok aliran agama minoritas juga menjadi tanggungjawab para pemuka agama”.

Mengingat kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi, dan negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi, maka dalam hal tertentu kehidupan beragama juga menjadi wilayah negara. Pada posisi inilah harus terdapat pembeda yang dapat dijadikan pegangan, sehingga peran negara tidak terlalu jauh memasuki urusan individu, serta tidak pula memasuki ranah masyarakat. Jika negara telah memasuki urusan individu, maka hakikat beragama sebagai wujud keyakinan hati nurani dan kepercayaan individual akan hilang. Di sisi lain, jika negara terlalu jauh memasuki wilayah masyarakat, maka negara dapat tergelincir menjadi alat mayoritas yang menindas minoritas.

Untuk menentukan bagaimana seharusnya negara berperan dalam kehidupan beragama, harus terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pegangan. Pertama, pengakuan hak kebebasan beragama sebagai hak asasi. Pengakuan tersebut mengharuskan negara tidak dapat melarang agama apapun atau aliran apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia, sepanjang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Persoalan agama atau aliran tersebut akan diterima oleh masyarakat dan berkembang atau tidak, itu adalah wilayah masyarakat. Negara tidak dapat menentukan mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Negara juga tidak dapat menentukan cara beribadah mana yang benar dan mana yang salah. Konsekuensinya, negara tidak dapat melarang cara beribadah tertentu walaupun oleh mayoritas masyarakat hal itu dipandang menyimpang. Hingga saat ini pun tidak ada larangan hukum terhadap cara ibadat tertentu, walaupun terhadap suatu aliran yang dinyatakan menyimpang. Jika negara memasuki wilayah pribadi, maka negara telah membatasi hak kebebasan beragama dan beribadat. Di sisi lain, keberagamaan dan ibadah yang dilakukan berdasarkan paksaan akan

menghilangkan makna keberagamaan seseorang karena dilakukan tanpa keyakinan dan kepercayaan, tetapi karena paksaan semata. Jika berharap terjadi perubahan, maka biarlah perubahan tersebut juga didasari oleh perubahan keyakinan. Perubahan keyakinan hanya dapat dilakukan melalui proses dialog dan kesadaran yang menjadi wilayah masyarakat, bukan oleh paksaan negara.

Oleh karena itu, sikap yang menyatakan suatu agama atau aliran tersebut menyimpang atau tidak, termasuk cara beribadahnya adalah wilayah masyarakat. Negara baru dapat masuk wilayah agama dalam dua kondisi. Pertama, jika agama atau aliran yang dipandang menyimpang tersebut bertentangan dengan dasar-dasar perikemanusiaan dan kemasyarakatan. Intervensi negara tersebut sah adanya karena pada prinsipnya setiap agama mengajarkan penghargaan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan kemasyarakatan. Jika suatu agama atau aliran menghalalkan pembunuhan, pencurian, memutus hubungan kekeluargaan, maka negara harus bertindak. Tindakan negara tersebut tidak hanya terhadap tindakan-tindakan berdasarkan ajaran agama yang merupakan tindak pidana, tetapi juga dapat melarang perkembangan agama tersebut. Pelarangan itu memiliki legitimasi karena agama atau aliran agama dimaksud nyata-nyata bertentangan dengan hakikat ajaran agama dan merugikan kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Kondisi kedua di mana dibutuhkan peran negara adalah pada saat masyarakat, atau sekelompok orang melakukan tindakan yang melanggar hak kebebasan beragama orang lain, padahal keyakinan dan kepercayaan orang yang dilanggar itu tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan kemasyarakatan. Walaupun agama atau aliran agama itu dinyatakan menyimpang dan atau telah berada di luar suatu agama, sekelompok orang tidak dapat melanggar hak

kebebasan keyakinan dan beribadat para pemeluk agama atau aliran agama tersebut. Jika hal itu terjadi, negara harus melindungi. Bahkan jika terjadi kekerasan terhadap para penganut agama atau aliran agama yang dipandang menyimpang, maka negara harus menindak para pelakunya. Tindakan tersebut adalah terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan, bukan terhadap keyakinan bahwa agama atau aliran agama tertentu adalah menyimpang.

Beberapa prosedur di dalam penyelesaian terhadap konflik antar agama di masyarakat, para pemuka agama di Kabupaten Bojonegoro, menerapkan beberapa cara diantaranya adalah :

1. Penanganan berbasis kekuatan atau kekuasaan (*power-based approach*), yaitu pendekatan menggunakan represi, ancaman, dan intimidasi dalam penyelesaian konflik. Paling tidak ada 3 hal yang memungkinkan praktik ini terus dilakukan: *pertama*, karena masyarakat kita belajar dari rejim otoriter mengenai penggunaan kekuatan/kekuasaan untuk menyelesaikan problem sosial. *Kedua*, jurang yang lebar antara model penanganan berbasis kekuatan dan hak. *Ketiga*, pendidikan yang lebih menekankan ketundukan dan kepatuhan kepada yang lebih berkuasa/berpengaruh, bukan berpikir kritis. Model penanganan ini tidak menyelesaikan masalah karena akar persoalannya tidak tersentuh.
2. Pendekatan berbasis hak melalui proses hukum di pengadilan (*right-based approach*). Penyelesaian persoalan melalui pendekatan ini menggunakan proses pengadilan yaitu mencari pelanggarnya, mengadili, dan memenjarakannya. Untuk itu dibutuhkan instrumen perangkat hukum yang disepakati bersama, seperti Undang-Undang, peraturan, konvensi kebijakan, kontrak, adat istiadat, dan lain-lain. Namun pendekatan ini memiliki sisi negatif karena dalam

prosesnya dapat memperburuk relasi sosial, adanya yang menang dan kalah (logika *win-lose*) menjadikan relasi tidak setara. Cara ini juga membutuhkan waktu lama dan kemungkinan ada kendala eksekusi, sehingga hal ini pun tidak menyelesaikan masalah. Pengalaman Indonesia menunjukkan, pendekatan hak ini memberi risiko adanya politik penyeimbang, di mana jika dari satu kelompok ada yang ditahan, maka dari kelompok lain pun harus diperlakukan demikian. Risiko lainnya, pendekatan ini dapat menjadi delusi dan simbolik karena menjadi kelanjutan pendekatan berbasis kekuatan.

3. pendekatan berbasis kepentingan atau *interest-based approach*, yang saat ini sedang diupayakan sebagai model penanganan alternatif dalam menyelesaikan konflik keberagaman. Dalam model ini, kewenangan paling besar ada di tangan pihak-pihak yang bertikai. Mereka sendiri yang menentukan model penyelesaian yang terbaik bagi mereka. Pendekatan ini lebih menjanjikan karena mengandaikan pihak yang berkonflik pada posisi setara, saling peduli dan mengakomodasi. Walaupun pendekatan ini belum menjadi arus utama dalam penanganan konflik beragama di Indonesia, akan tetapi perlu terus diupayakan.

Sejak reformasi, gerakan masyarakat sipil pembela kebebasan beragama menekankan penggunaan pendekatan hak dalam menyelesaikan konflik agama. Upaya ini didukung oleh dunia internasional dengan berbagai laporan yang dikeluarkan seperti *Human Rights Watch* dan *PEW Research Center*. Kesepakatan dan Kovenan internasional menjadi instrumen penting untuk menilai yang menghasilkan jumlah pelanggaran, lengkap dengan aktor dan korban-korbannya. Namun, upaya ini belum juga menampakkan hasil. Kasus yang dibawa di Pengadilan belum

memberikan jaminan keadilan, bahkan seringkali pihak korban justru yang dikorbankan.

Kalau menganalisa upaya-upaya penanganan berbasis hak dalam konflik agama di Indonesia, hampir di semua kasus, upaya ini tidak diajukan oleh korban konflik. Pilihan untuk menyelesaikan persoalan di pengadilan adalah saran negara. Ketika ada konflik, pihak yang terlibat dalam hal ini biasanya korban ditahan, kemudian diadili. Hal ini terjadi karena proses ini dianggap lebih cepat meredam eskalasi konflik sekaligus untuk mengukuhkan kekuasaan negara. Dalam hal ini, belajar dari pengalaman penanganan konflik beragama di Indonesia, para korban sebenarnya cenderung untuk tidak menyelesaikan persoalannya di ranah hukum, namun negara memaksa mereka untuk masuk wilayah hukum (*right-based approach*) untuk mendukung pendekatan kekuatan/kekuasaan (*power-based approach*).

Dalam kondisi yang seperti ini, mekanisme transformasi dan *loop back*, di mana pendekatan kekuatan saat ini mendominasi cara penanganan konflik keagamaan di Indonesia, namun perlahan-lahan diarahkan menuju penanganan berbasis hak, pada akhirnya diupayakan agar penanganan berbasis kepentingan sebagai jalan keluar. Baru setelah itu, dapat dipraktikkan spektrum yang sebaliknya: dari *interest-based approach* to *right-based approach* to *power-based approach*. Namun harus diingat, kepentingan yang dimaksud bukan hanya kepentingan kelompok minoritas yang seringkali menjadi korban, akan tetapi juga kepentingan kelompok mayoritas. Pendekatan penanganan konflik berbasis kepentingan mengasumsikan bahwa pihak-pihak yang berkonflik ini punya kepentingan. Mereka bukan korban, mereka adalah pihak yang berkonflik, karena itu wajib dilibatkan dalam proses mewujudkan perdamaian.

Pola tindakan normatif menunjuk pada peraturan tentang norma-norma. Subyek memainkan perannya dalam interaksi dengan orang lain dengan bertindak sesuai dengan norma. Dalam dialog antar agama terdapat norma-norma dari masing-masing agama yang dihormati, maupun norma yang disepakati bersama, atau nilai-nilai yang sifatnya universal. Begitu pun, terhadap norma agamanya sendiri, bagi peserta dialog berlaku klaim kesesuaian. Jadi, pola tindakan normatif, juga harus diperhatikan dalam dialog antar agama. Gambaran dunia yang dapat ditarik dari model ini ialah bahwa dunia bukan hanya dunia obyektif sebagaimana terimplikasi dalam model *teleologis*, melainkan dimensi sosial yang diatur oleh norma-norma. Pola ini mengandaikan bahasa sebagai medium yang menyampaikan nilai-nilai budaya dan memberikan dasar konsensus bersama.

Selain itu, FKUB sebagai unsur pemuka agama juga bertugas untuk meminimalisir dan menyelesaikan akar konflik yang berasal dari aspek agama, dengan menentukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang mengalami konflik untuk menemukan penyelesaian atas masalah, artinya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sangat ditekankan agar terjadinya kesepahaman dan solusi yang baik di antara para pihak.
2. Melakukan telaah dan analisa secara mendalam untuk mencari akar masalah yang sebenarnya dari para pihak yang terlibat konflik tersebut, artinya pemuka agama harus memiliki analisa dan pemikiran yang ideal agar proses pengkajian suatu permasalahan mendapatkan titik terang yang mampu terselesaikan.
3. Telaah dari Forum Kerukunan Umat Beragama tersebut kemudian disampaikan kepada bupati dalam bentuk rekomendasi, sebagai bahan

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan penyelesaian konflik.

Bila langkah-langkah tersebut tidak menemukan solusi, maka kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, upaya tersebut merupakan upaya terakhir yang akan ditempuh, apabila beberapa cara yang telah dilakukan di atas tidak mampu diterapkan dengan baik oleh para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian yang berjudul Jaminan Kebebasan dan Kepastian Hukum dalam Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Kabupaten Bojonegoro, maka dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang jaminan kebebasan dalam beragama untuk seluruh masyarakat diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, TAP MPR No. XVII/1998, UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, yang bertujuan untuk menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama masing-masing, toleransi terhadap agama yang lain serta harus patuh pada ketentuan peribadatan yang berlaku pada agamanya masing-masing.
2. Untuk menentukan bagaimana seharusnya negara berperan dalam hal ketika kehidupan masyarakat beragama terdapat konflik, maka upaya dari pemuka agama dalam hal ini FKUB adalah penanganan berbasis kekuatan atau kekuasaan, pendekatan berbasis hak melalui proses hukum di pengadilan, pendekatan berbasis kepentingan, memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang mengalami konflik, melakukan telaah dan analisa secara mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Ashshofa Burhan, *metode penelitian hukum*, Rieneka Cipta: Jakarta, 2013.
- Effendi A. Mansur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005.
- Toha Mohammad, *Makalah Nasionalisme dan Pemuda*, 2013.